



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 45), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 ayat (7) dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 29), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP yang ditetapkan, sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di FKTP.
- (4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

- b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, meliputi :
1. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
 2. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 3. operasional untuk puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 5. administrasi keuangan dan sistem informasi.
- (5) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bunga Dana Kapitasi merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah setiap akhir bulan.
- (8) Bunga Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

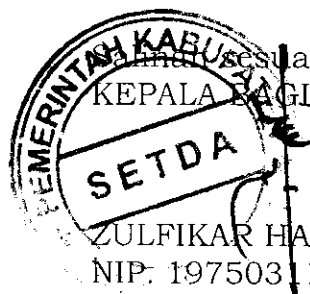
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 1



Disetujui dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009